



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah (*itsbat nikah*) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan antara:

**Jufri Hamzah bin Suleman Hamzah**, tempat tanggal lahir Bitung, 22 Desember 1986, umur 31 tahun 02 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 013 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon I;

**Olvi Liwan binti Dani Liwan**, tempat tanggal lahir Tombatu, 19 Februari 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan III, RT 13 Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung disebut Pemohon II selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Februari 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg, tanggal 6 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga menurut syariat Islam dengan wali hakim Ronny Sunge karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan disaksikan oleh 2

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Wawan Setiawan dan Rivai Palamani dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun 1 bulan, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun 11 bulan;
  3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
    1. Ramadhan Hamzah, laki-laki, umur 4 tahun;
    2. Rizky Hamzah, laki-laki, umur 3 tahun;
    3. Suci Hamzah, perempuan, umur 1 tahun
  5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugata pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga dengan kelalaian kepala KUA;
  7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jufri Hamzah bin Suleman Hamzah**) dengan Pemohon II (**Olvi Liwan binti Dani Liwan**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 2016 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 8/Pdt. P/2018/PA Bitg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak berkeberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Pengadilan telah mendengarkan keterangan dari mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ronny Sunge yang menikahkan Para Pemohon dimana saat itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa tidak diterbitkannya buku nikah karena berkasnya tidak lengkap, masih ada formulir yang belum ditandatangani oleh lurah, sementara mereka sudah didesak untuk dinikahkan, karena Para Pemohon sudah lama hidup bersama tanpa ikatan pernikahan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim karena ayah beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Soleman Hamzah dan Rifai Palamani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Saksi:

1. Nama Mahmud Tulardi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan III, RT. 02, RW. 001,

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak masih kecil sedangkan Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 5 Januari 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang terpenuhi rukun nikah yaitu ada calon mempelai, wali nikah 2 saksi dan ijab kabul;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Rony Sunge pada waktu itu sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suleman Hamzah dan Rifai Palamani;
- Bahwa ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa mahar yang diberikan dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat dengan orang lain atau perkawinan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan atau hubunga lain yang menyebabkan larangan untk kawin
- Bahwa Pemohon I adalah orang yang berasal/suku Gorontalo sedangkan Pemohon II adala orang yang berasal/suku Minahasa;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada yang keberatan atau merasa dirugikan;
- Bahwa Pemohon II masih tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak sedangkan anak pertama sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
  - Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk alas hokum mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran;
2. Nama Risno Doda, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Bitung Timur, Lingkungan III, RT. 013, RW.03, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I saksi kenal sejak 20 tahun yang lalu, kenal dengan Pemohon II sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
  - Bahwa proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menggunakan tata cara agama Islam;
  - Bahwa terpenuhi rukun nikahnya, yaitu ada calon mempelai, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan untuk menikah;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Roni Sunge saat itu sebagai kepala Kantor Urusan Agama Aertembaga, Kota Bitung;
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Suleman Hamzah dan Rifai Palamani;
  - Bahwa pada saat pernikahan ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg



- Bahwa mahar yang diberikan adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolut pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara itsbat nikah ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam identitas dalam surat permohonan Para Pemohon adalah berada di lingkungan III, RT 013, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sehingga permohonan tersebut menurut hukum berada dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan Agama telah mengumumkan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pihak dalam

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohonkan pengesahan atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa landasan normatif dalam mempertimbangkan perkara pengesahan nikah ini, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan e Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena yang mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon sendiri, maka perlu Pengadilan mencantumkan dasar hukumnya adalah Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: yang berhak mengajukan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, maka kedudukan para pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis untuk menentukan sahnyanya suatu perkawinan tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan tolak ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan. Halangan/larangan perkawinan tersebut diantaranya meliputi :
  - a. Halangan/larangan yang berlangsung selama-lamanya (*mahram muabbad*), antara lain karena hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan.
  - b. Halangan/larangan untuk sementara waktu (*mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad*), antara lain karena seorang perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, masih terikat iddah laki-laki lain, atau karena poligami terbatas bagi laki-laki.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar.
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon disederhanakan dengan mengacu pada pengelompokan tersebut di atas, maka ditemukan bahwa keterangan saksi pertama dan kedua telah mencakup poin 1 keseluruhan keterangan yang dibutuhkan mengenai perkawinan Para Pemohon hal mana telah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ



وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٢﴾

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Adapun mengenai poin 2 telah memenuhi juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Kitab Al- Iqna' juz II halaman 123 yang diambil alih sebagai pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi harus dinyatakan telah terbukti Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Januari 2016 secara hukum Islam, dengan calon istri (Pemohon II), calon suami (Pemohon I), wali nikah yang bernama Rony Sunge sebagai wali hakim, antara wali hakim tersebut dan Pemohon I telah melakukan ijab kabul yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu saksi nikahnya adalah Suleman Hamzah dan Rifai Palamani;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagai dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menerangkan dalam pernikahan yang dilaksanakan, Pemohon I memberikan mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat. Pemberian mahar ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur-an Surat Annisa ayat 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2016 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dalam hal ini wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jufri Hamzah bin Suleman Hamzah**) dengan Pemohon II (**Olvi Liwan binti Dani Liwan**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2016 di Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00-. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung, yang dilangsungkan pada hari Rabu, 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukarni Suma, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H.,M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Sukarni Suma, S.HI.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>:Rp</b>	<b>341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA Bitung